



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/231/415.10.1.3/2019**

**TENTANG
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jabatan Tahun 2019-2025 yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
KEDUA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI JOMBANG,

ttd.

MUNDJIDAH WAHAB

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,


Dr. H. AKH. JAZULI, SH., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19650705 199003 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/231/415.10.1.3/2019
TANGGAL : 14 Juni 2019

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MASA JABATAN
TAHUN 2019-2025

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
796	DAMIMIN	ANGGOTA BPD	Japanan	Gudo
797	SUTANTO	ANGGOTA BPD	Japanan	Gudo
798	SULKAN	ANGGOTA BPD	Japanan	Gudo
799	MURJIANTO	ANGGOTA BPD	Japanan	Gudo
800	SUNANIS INDRIANI	ANGGOTA BPD	Japanan	Gudo


BUPATI JOMBANG,

ttd.

MUNDJIDAH WAHAB

Untuk petikan yang sah
sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,


Dr. H. AKH. JAZULI SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650705 199003 1 011